



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2015  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal I

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 72 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, terdiri dari:
  - a. Lampiran I : Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Lampiran II : Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. Lampiran III : Sistem dan Prosedur Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Lampiran IV : Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
  - e. Lampiran V : Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah;
  - f. Lampiran VI : Bagan Akun Standar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 81 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 67 Seri E);

b. Peraturan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 96 Seri E),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan dalam Lampiran angka II Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
- a. Setelah Kode Rekening 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan, ditambah 1 (satu) kode rekening dan kolom uraian yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Kode Rekening : 4 1 4 09 02
  - 2) Kolom Uraian : Pendapatan Berasal Dari Pencairan Jaminan Reklamasi.
- b. Kode Rekening 4 1 4 10 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi "Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian".
- c. Kode Rekening 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi "Dana Alokasi Khusus Fisik".
- d. Kode Rekening 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi "Dana Alokasi Khusus Fisik".
- e. Setelah Kode Rekening 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik, ditambah 10 (sepuluh) kode rekening dan kolom uraian, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Kode Rekening : 4 2 3 02  
Kolom Uraian : Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
  - 2) Kode Rekening : 4 2 3 02 01  
Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - 3) Kode Rekening : 4 2 3 02 02  
Kolom Uraian : Uraian Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah.
  - 4) Kode Rekening : 4 2 3 02 03  
Kolom Uraian : Uraian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

5) Kode

- 5) Kode Rekening : 4 2 3 02 04  
Kolom Uraian : Uraian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
- 6) Kode Rekening : 4 2 3 02 05  
Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
- 7) Kode Rekening : 4 2 3 02 06  
Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- 8) Kode Rekening : 4 2 3 02 07  
Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- 9) Kode Rekening : 4 2 3 02 08  
Kolom Uraian : Uraian Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 10) Kode Rekening : 4 2 3 02 09  
Kolom Uraian : Uraian Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan.
- f. Kode Rekening 4 3 4 01 01 Uraian Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dihapus.
- g. Kode Rekening 4 3 4 01 02 Uraian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dihapus.
- h. Kode Rekening 4 3 4 01 04 Uraian Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dihapus.
- i. Kode Rekening 4 3 4 01 05 Uraian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2), dihapus.
- j. Kode Rekening 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi, pada kolom keterangan diubah sehingga berbunyi “Meliputi belanja pengurusan VISA, pembayaran PBB, IMB, dan biaya pengurusan perijinan (termasuk STNK, SIM, Jasa KIR, Ijin frekuensi radio), biaya administrasi untuk pembayaran pendaftaran duta wisata/budaya, biaya administrasi tol bagi konvoi tamu VVIP (khusus Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol), termasuk biaya administrasi atas pembebanan Rekening di Bank, dll”.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI E